

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BAWASLU KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020



PPID BAWASLU KABUPATEN TEGAL

- Jl. Merak, Slawi Kulon No. 1B, Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52419
- ppidbawaslukabupatentegal@gmail.com
- ppid.tegalkab.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Tegal di tahun 2020, karena itu semua bisa terlaksana atas berkat rahmat-Nya.

Laporan adalah suatu cara komunikasi dimana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya (Kerf 2001: 284). Demikian juga laporan layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Tegal merupakan sebuah penyampaian informasi atau hasil kerja struktur PPID Bawaslu Kab. Tegal sebagaimana tanggungjawab yang diberikan kepada mereka.

Laporan merupakan salah satu ikhtiar untuk pembuktian kerja profesional sebuah lembaga dan menjadikan lembaga tersebut lebih baik (*good government*) lagi kedepan, disamping itu juga sebagai sarana dokumentasi kinerja.

PPID Bawaslu Kabupaten Tegal sebagai salah satu badan publik mempunyai kewajiban untuk membuat laporan sebagaimana telah diamanatkan oleh UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Isi dan teknis penyuguhannya tentu menjadi ruh dan semangatnya, sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Tegal menjalaninya dengan senang dan riang gembira.

Atas terselesaikannya laporan ini kami sampaikan terimakasih dan apresiasi kepada segenap jajaran struktural PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, karena tanpa kerja keras dan kerjasama yang baik tentu laporan ini belum bisa disuguhkan dihadapan pembaca. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu RI yang telah membantu baik berupa support, motivasi ataupun lainnya sehingga laporan layanan informasi ini dapat tersusun.

Tentu sekuat apapun gading ternyata tak ada yang tak retak begitu juga laporan ini, jika masih ditemukan sebuah kekurangan itulah sifat kemanusiaan yang tak luput dari kekurangan. Untuk kekurangan itu maka kami membuka diri menerima saran, kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan ke depan.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**



IKBAL FAIZAL, M.PD.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel & Gambar	4
Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020	5
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	7
1.1. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Tegal	8
1.2. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	9
1.3. Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Tegal.....	9
2. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	12
2.1 Sarana dan Prasarana	12
2.2 Sumber Daya Manusia	15
2.3 Penggunaan Anggaran.....	15
3. Gambaran umum pelayanan informasi publik	17
3.1 Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	17
3.2 Daftar Informasi Publik.....	22
3.3 Survey Keterbukaan Informasi Di Bawaslu Kabupaten Tegal.....	23
3.4 Inovasi Keterbukaan Informasi Publik.....	24
4. Kendala, Rekomendasi dan tindak lanjut pelayanan informasi	26
5. Penutup.....	27

Daftar Tabel


	Halaman
Tabel 2.1 Akun Media Sosial Bawaslu Kabupaten Tegal.....	14
Tabel 2.2 Konten Media Sosial Bawaslu Kabupaten Tegal.....	14
Tabel 2.3 Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Tegal Tahun 2020	16
Tabel 2.4 Kegiatan Tidak Terlaksana Tahun 2020	16

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Tegal	8
Gambar 1.2 Rapat Koordinasi Internal Persiapan Monev Tahap 2.....	9
Gambar 1.3 Rapat Konsolidasi Persiapan Monev Tahap 2	10
Gambar 1.4 Rapat Konsolidasi Persiapan Monev Tahap 2	10
Gambar 1.5 Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Tegal	11
Gambar 2.1 Pelayanan Informasi saat Pandemi Covid – 19	12
Gambar 3.1 Permohonan Informasi Perbulan	17
Gambar 3.2 Latar Belakang Pemohon Informasi.....	18
Gambar 3.3 Jumlah & Jenis Permohonan Informasi.....	18
Gambar 3.4 Waktu Pemenuhan Informasi.....	19
Gambar 3.5 Sarana Permohonan Informasi	20
Gambar 3.6 Jumlah Permohonan Informasi yang dipenuhi dan ditolak.....	20
Gambar 3.7 Alasan Penolakan Informasi.....	21
Gambar 3.8 Statistik Pengunjung Website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal.....	21
Gambar 3.9 Statistik Pengunjung Halaman Website PPID Bawaslu Kab. Tegal	22

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020

Permohonan Informasi Perbulan Tahun 2020



Latar Belakang Pemohon Informasi



JUMLAH & JENIS

PERMOHONAN INFORMASI

INFORMASI KEPEMILUAN 2

INFORMASI KELEMBAGAAN 1

WAKTU PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI

KURANG DARI 3 HARI



LEBIH DARI 3 HARI

SARANA PERMOHONAN INFORMASI



WEBSITE
PPID



DATANG
LANGSUNG

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIPENUHI DAN DITOLAK



INFORMASI
DITOLAK



INFORMASI
DIBERIKAN
SELURUHNYA



INFORMASI
DIBERIKAN
SEBAGIAN

ALASAN PENOLAKAN INFORMASI



BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Substansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejatinya adalah untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Undang-undang tersebut menjadi payung hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta mendorong keterbukaan informasi pada setiap badan publik yang ada di Indonesia. Kewajiban badan publik tentunya dapat menyediakan dan melayani permintaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional serta dengan cara yang sederhana. Bawaslu Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu badan publik mempunyai komitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan secara cepat, akurat dan transparan. Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Tegal berupaya membangun sistem pelayanan informasi secara online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal yang beralamat di link website: : <http://ppid.tegalkab.bawaslu.go.id> untuk mempermudah publik mendapatkan informasi baik terkait dengan kelembagaan maupun kepemiluan.

Penyediaan sarana layanan informasi online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal juga menjadi salah satu bentuk alternatif fasilitas yang diberikan kepada pemohon informasi di saat pandemi Covid-19, di mana pelayanan informasi melalui tatap muka sangat dibatasi. Melalui fasilitas ini para pemohon informasi tidak harus datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Tegal, tetapi cukup melakukan permohonan informasi melalui formulir online yang tersedia di kanal website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal.

Ketersediaan informasi publik pada website PPID yang komprehensif dan lengkap menjadi kewajiban bagi badan publik tidak terkecuali Bawaslu Kabupaten Tegal. Sudah barang tentu untuk memenuhinya diperlukan sinergi, komunikasi dan koordinasi yang efektif antar bagian dan divisi dalam memberikan data dan informasi secara berkala kepada PPID. Koordinasi dan konsultasi dengan PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga menjadi salah satu faktor yang mendukung lengkapnya informasi di website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal. Segala bentuk data dan informasi hasil pengawasan, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal disajikan ke dalam website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal di tahun 2020.

Laporan layanan informasi ini adalah bagian dari upaya untuk melihat rekam jejak layanan informasi sejak terbentuknya PPID Bawaslu Kabupaten Tegal. Laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Kabupaten Tegal. Sudah barang tentu diharapkan ini juga menjadi bahan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan informasi kepada masyarakat kedepan.

1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Tegal

Sebagai wujud konkret dari pelaksanaan Undang – Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Tegal telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Struktur Organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 019/K.Bawaslu Prov.JT-26/HK.01.01/IV/2020 dengan tujuan untuk lebih memperkuat Bawaslu Kabupaten Tegal dalam menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik.

Mengingat lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten/ kota belum menjadi satker maka untuk mensikapi ketentuan yang ada di Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 diterbitkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Pelayanan Informasi di Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota. Inilah yang dipergunakan sebagai dasar bagi Bawaslu Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia tidak terkecuali Bawaslu Kabupaten Tegal untuk segera membentuk struktur organisasi PPID dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang tersedia, sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat tidak terhambat hanya dikarenakan masalah sudah satker atau belum.

Pembenahan terus dan tentunya selalu dilakukan dalam rangka membangun sistem layanan informasi yang lebih baik, baik dari sisi peningkatan sarana prasarana maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diharapkan mampu mengelola dan memberikan layanan informasi publik secara optimal. Kelengkapan struktur PPID menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan informasi publik. Tidak hanya itu, kapasitas sumber daya manusia yang ada pada struktur PPID juga berperan penting bagi pelayanan informasi publik yang mudah, cepat dan akurat.

Berikut adalah struktur PPID Bawaslu Kabupaten Tegal yang lama dengan yang baru:



Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Tegal

1.2 Anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Secara umum untuk tahun 2020 tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk PPID kabupaten/ kota. Hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi pandemi Covid-19, maka anggaran 2020 banyak yang di-*refocusing* untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Memang sebenarnya tersedia anggaran sebanyak Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) tetapi hanya untuk pengembangan website, sedangkan pembuatan website PPID Kabupaten Tegal sudah ter-cover dengan menggunakan anggaran di tahun 2019. Oleh sebab itu sebagai penunjang operasional layanan informasi masih memanfaatkan sarana yang telah ada, misalnya langganan koneksi internet untuk fasilitasi wifi.

1.3 Kegiatan PPID

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh PPID Kabupaten Tegal antara lain adalah:

- a. Kegiatan koordinasi internal PPID Bawaslu Kabupaten Tegal.
 - Rapat Koordinasi PPID Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020



Gambar 1.2 Rapat Koordinasi Internal Persiapan Monev Tahap 2

- b. Mengikuti kegiatan Koordinasi PPID BawasluKab/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah :
 - Kegiatan Konsolidasi Persiapan Monev keterbukaan informasi publik untuk zona 1 diikuti oleh 12 PPID Bawaslu Kabupaten/Kota pada tanggal 18-19 Agustus 2020 di Kota Pekalongan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan, melengkapi dan melakukan standarisasi data dan informasi yang akan di *publish* di website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.



Gambar 1.3 Rapat Konsolidasi Persiapan Monev Tahap 2

- Kegiatan konsolidasi persiapan monev yang diikuti oleh 12 besar PPID Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melengkapi Data dan Informasi persiapan monev keterbukaan informasi tahap 3 pada tanggal 7-8 November 2020 di Kabupaten Boyolali.



Gambar 1.4 Rapat Konsolidasi Persiapan Monev Tahap 3

- c. Mengikuti monev keterbukaan informasi publik 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah yaitu :
 - Tahap pertama, klarifikasi informasi berkala secara daring oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2020
 - Tahap kedua, pengiriman Kuisisioner Penilaian Mandiri atau *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 17 September 2020.
 - Tahap ketiga, verifikasi Kuisisioner Penilaian Mandiri atau *Self Assessment Questionnaire (SAQ)* di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 November 2020 dengan menyertakan PPID dan 4 orang Petugas Layanan Informasi.
 - Tahap uji publik bagi Bawaslu Kabupaten/ Kota yang masuk

peringkat 12 besar yang dilakukan secara daring pada tanggal 25 November 2020



Gambar 1.5 Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Tegal

BAB II

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1 SARANA DAN PRASARANA

1. Layanan Desk PPID

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Tegal di antaranya adalah Layanan Desk PPID yang digunakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Di meja layanan terdapat beberapa fasilitas:

- PC yang terkoneksi dengan internet.
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan informasi.
- Formulir pemberitahuan tertulis
- Formulir Keputusan PPID tentang penolakan permohonan
- Formulir pernyataan keberatan
- Tanda terima informasi.
- Daftar Informasi Publik (DIP).
- Tata cara permohonan informasi.
- Buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi.
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon.
- Handsanitizer
- Dan lain-lain.

Selama pandemi Covid-19, Bawaslu Kabupaten Tegal menerapkan protokol kesehatan bagi pemohon informasi yang datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tegal. Setiap pemohon informasi yang datang ke kantor akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan diwajibkan mencuci tangan pakai sabun serta memakai alat pelindung diri seperti masker atau *faceshield*.



Gambar 2.1 Pelayanan Informasi saat pandemi Covid - 19

2. Layanan Informasi Publik Online.

Protokol kesehatan Covid-19 yang membatasi pertemuan langsung membuat masyarakat membatasi untuk bepergian keluar rumah. Ketersediaan layanan informasi online menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi tanpa harus keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain. Beberapa layanan informasi online yang tersedia antara lain:

a. Website

Bawaslu Kabupaten Tegal memiliki 2 (dua) website sebagai penunjang keterbukaan informasi publik yaitu:

- (i) **WEBSITE UTAMA** yang mempublikasikan hasil kinerja melalui berita aktual dan update dengan postingan berita pada tahun 2020 sebanyak 148 berita di alamat : <http://tegalkab.bawaslu.go.id>
- (ii) Website **PPID Bawaslu Kabupaten Tegal** yang memuat seluruh data dan informasi kepemiluan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tegal dengan total data & informasi yang telah terupload sebanyak 141 data & informasi dengan alamat website di: <http://ppid.tegalkab.bawaslu.go.id>

b. PPID Bawaslu Kabupaten Tegal berbasis Android.

Pada tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Tegal membuat inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik.

Melalui aplikasi android PPID Kabupaten Tegal, masyarakat dapat langsung mengakses informasi yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal baik informasi berkala, informasi serta merta dan informasi tersedia setiap saat.



c. Telepon/Fax.

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga melalui telepon/fax di nomor telepon/fax: (0283)4562250. Pemohon informasi akan didata oleh staff pelayan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi.

d. Email.

Masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui alamat email: ppidbawaslukabupatentegal@gmail.com. seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal akan dilayani oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal sebagai komitmen keterbukaan informasi untuk masyarakat.

3. Media Sosial Penunjang Keterbukaan Informasi

Selain melalui sarana pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Tegal juga aktif menyampaikan informasi publik melalui berbagai platform media sosial. Berikut data terkait akun media sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Tegal:

NO	MEDIA SOSIAL	ALAMAT	PENGIKUT
1	FACEBOOK	Bawaslu Kab.Tegal	1.073
2.	INSTAGRAM	@bawaslukabtegal	919
3.	TWITTER	@bawaslukabtegal	135
4.	YOUTUBE	Bawaslu Kab Tegal	74

**Tabel 2.1 Akun Media Sosial Bawaslu Kabupaten Tegal
(update per tanggal 28 Desember 2020).**

Produksi konten Youtube Bawaslu Kabupaten Tegal selama tahun 2020, yang rinciannya sebagai berikut:		
No	Jenis Konten	Jumlah
1.	Talkshow Opsi	9
2.	ILM	4
3.	Sosialisasi	5
4.	Testimoni/Pesan	1
5.	Webinar	3
6.	Ucapan	4
Akun Instagram, Facebook & Twitter		
1.	Meme Flyer (Event/Ucapan)	60
2.	Dokumentasi Kegiatan	90

**Tabel 2.2
Konten Medsos Bawaslu Kabupaten Tegal
(data per tanggal 28 Desember 2020)**

4. Buletin Bawaslu Kabupaten Tegal

Selain beberapa media yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Tegal juga memiliki media keterbukaan informasi yaitu Buletin. Hasil kerja Bawaslu Kabupaten Tegal dituangkan dalam bentuk narasi dan dicetak dalam bentuk buletin Bawaslu Kabupaten Tegal. Buletin tidak hanya dibaca oleh kalangan internal Bawaslu Kabupaten Tegal saja, tetapi juga didistribusikan kepada sekolah, perguruan tinggi, instansi dan SKPD di Kabupaten Tegal.

Hingga akhir tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Tegal telah menerbitkan 3 edisi Buletin sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik yang ramah, mudah dan murah.



2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, maka ditetapkanlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dijabat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Tegal dengan Atasan PPID dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tegal. Pembina dijabat oleh Ketua serta Tim pertimbangan PPID dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal. Untuk memaksimalkan konsolidasi, pelayanan dan update data informasi di Bawaslu Kabupaten Tegal, struktur PPID juga mengikutsertakan petugas pelayanan informasi dari masing masing bagian atau divisi yang secara bergantian melakukan piket sebagai petugas yang menerima permohonan informasi. Staf tersebut juga sebagai tim penghubung yang mengupdate seluruh data dan informasi dari masing masing bagian. Total personil yang terlibat dalam struktur PPID di Bawaslu Kabupaten Tegal sebanyak 14 orang.

2.3 PENGGUNAAN ANGGARAN.

Selama tahun 2020 karena kondisi Pandemi Covid-19 serta dilakukannya *re-focusing* dan tidak anggaran khusus PPID, maka PPID Bawaslu Kabupaten Tegal melakukan banyak kegiatan dengan berbasis pada kegiatan-kegiatan non anggaran atau *non budgeter*. Praktis kegiatan lebih banyak memanfaatkan fasilitas langganan internet untuk menyampaikan kegiatan keterbukaan informasi maupun layanan informasi kepada publik.

Kegiatan PPID Kabupaten Tegal yang telah terlaksana di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN TERLAKSANA TAHUN 2020	
KEGIATAN KOORDINASI INTERNAL	
1.	Rapat Koordinasi PPID Penyusunan Daftar Informasi Publik tahun 2020
2.	Rapat Koordinasi Persiapan Monev Keterbukaan Informasi tahun 2020
MENGIKUTI KEGIATAN DI TINGKAT PROVINSI	
1.	Rapat Konsolidasi Persiapan Monev KI tahap I dengan 12 Bawaslu Kab/Kota tahun 2020.
2.	Rapat Konsolidasi Persiapan Monev tahap II dengan 12 besar Bawaslu Kab/Kota tahun 2020.
KEGIATAN DENGAN EKSTERNAL	
1.	Monev Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah 2020
KEGIATAN PUBLIKASI INFORMASI	
1.	Penerbitan Buletin 1 Edisi di tahun 2020
KEGIATAN KETERBUKAAN INFORMASI NON BUDGETER	
1.	Talkshow Bis PPD dan Opsi
2.	Pembuatan ILM Sosialisasi
3.	Webinar

Tabel 2.3 Kegiatan PPID Bawaslu Kabupaten Tegal tahun 2020

Sedangkan kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 adalah :

KEGIATAN TIDAK TERLAKSANA TAHUN 2020	
1.	Kegiatan pengembangan media sosial Bawaslu Kabupaten Tegal

Tabel 2.4 Kegiatan tidak terlaksana tahun 2020

Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Bawaslu Kabupaten Tegal sudah melakukan pengembangan media sosial secara mandiri dengan cara meningkatkan konten media sosial seperti talkshow Bis PPD dan Opsi, kemudian pembuatan ILM, dan lain-lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


3.1 Rincian Pelayanan Informasi Publik

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Tegal melakukan pelayanan informasi pada hari kerja Senin- Jum'at mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB, sedangkan pada tahun 2020 dimasa pandemi Covid-19 PPID Bawaslu Kabupaten Tegal mengarahkan permohonan informasi melalui formulir online yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, sedangkan jika memang pemohon informasi terpaksa datang langsung, maka pemohon informasi harus mengikuti protokol kesehatan.

Adapun rincian permohonan informasi publik di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Permohonan Informasi Perbulan Tahun 2020



Gambar 3.1 Permohonan Informasi Perbulan

Selama kurun waktu tahun 2020 PPID Bawaslu Kabupaten Tegal menerima permohonan informasi sebanyak 3 permohonan. Permohonan tersebut dilakukan pada bulan Januari, Maret, Mei dengan masing-masing sebanyak 1 orang pemohon.

b. Latar belakang pemohon

Latar Belakang Pemohon Informasi



Gambar 3.2 Latar Belakang Pemohon Informasi

Latar belakang pemohon informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Tegal pada tahun 2020 seluruhnya berasal dari kalangan mahasiswa sebanyak 3 orang pemohon, dengan rincian 1 orang menyampaikan permohonan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan sedangkan 2 orang memohon informasi tentang kepemiluan, dan tujuan pemohon adalah untuk keperluan penulisan skripsi serta tesis.

c. Jenis informasi yang dimohon

JUMLAH & JENIS PERMOHONAN INFORMASI



Gambar 3.3 Jumlah & Jenis Permohonan Informasi

Jenis permohonan informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Tegal pada tahun 2020 terbanyak adalah informasi tentang kepemiluan. Dari total 3 permohonan informasi yang masuk, 2 permohonan meminta informasi kepemiluan antara lain informasi tentang penegakan hukum netralitas Kepala Desa dalam Pilkada, serta Nahdlatul Ulama dalam

kontestasi elektoral di Kabupaten Tegal, sedangkan permohonan informasi meminta informasi mengenai kelembagaan yaitu tentang evaluasi kinerja Bawaslu Kabupaten Tegal dalam pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019.

d. Waktu pemenuhan informasi.

WAKTU PEMENUHAN PERMOHONAN INFORMASI

KURANG DARI 3 HARI




LEBIH DARI 3 HARI

Gambar 3.4 Waktu Pemenuhan Informasi

Dari sisi waktu pemenuhan informasi yang dimohon, maka 2 permohonan dapat dipenuhi dalam waktu kurang dari 3 hari, sedangkan 1 permohonan informasi dapat dipenuhi lebih dari 5 hari, dikarenakan dibutuhkan waktu untuk memproses permohonan tersebut. Hal demikian mendasari ketentuan Pasal 10 Ayat 3 Perbawaslu Nomor 10 tahun 2019 bahwa pemberitahuan tertulis terhadap permintaan informasi pemilu disampaikan paling lambat 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari sedangkan untuk informasi selain pemilu selambat-lambatnya 10 hari ditambah 7 hari, maka Bawaslu Kabupaten Tegal berkomitmen untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat, sehingga pada tahun 2020.

e. Sarana permohonan informasi

SARANA PERMOHONAN INFORMASI



Gambar 3.5 Sarana Permohonan Informasi

Masa pandemi Covid-19 dengan pemberlakuan protokol kesehatan dan pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh otoritas pemerintah, membatasi aktivitas masyarakat untuk berinteraksi langsung/ tatap muka dan mengurangi mobilitas masyarakat untuk keluar rumah, sehingga ketersediaan layanan informasi online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi tanpa harus keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain. Namun demikian pemohon informasi selama tahun 2020 masih memilih untuk datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Tegal, terbukti total 3 pemohon yang mengajukan permohonan seluruhnya datang langsung, dengan alasan agar lebih jelas memperoleh informasi serta dokumen dan data yang dibutuhkan.

f. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi



Gambar 3.6 Jumlah Permohonan Informasi yang dipenuhi & ditolak

Dari total 3 permohonan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, sebanyak 2 permohonan informasi diberikan seluruh informasinya kepada pemohon dikarenakan data dan informasi yang tersedia merupakan informasi terbuka dan dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tegal, 1 permohonan informasi hanya diberikan sebagian. Hal ini dikarenakan ada beberapa informasi yang diminta bukan merupakan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Tegal.

g. Alasan penolakan informasi

Mengingat keseluruhan permohonan informasi yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tegal dapat dipenuhi baik dipenuhi sebagian atau seluruhnya, maka praktis tidak ada permohonan informasi yang ditolak.



Gambar 3.7 Alasan Penolakan Informasi

h. Keberatan informasi Publik

Pada tahun 2020 PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dapat memenuhi seluruh permohonan informasi yang diterima, sehingga sampai saat ini belum ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan atas pemenuhan permohonan informasi tersebut.

i. Pengunjung Website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal

Jika dilihat dari data statistik, pengunjung website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal hingga bulan Desember 2020 telah dikunjungi oleh 282 Pengunjung, dengan persentase traffic kunjungan terbanyak ada pada bulan Desember 2020 sebesar 35,8 % yaitu sebanyak 101 visitor dan terkecil ada pada bulan Juli 2020 sebesar 0,7% yaitu sebanyak 2 visitor.

Month	Unique visitors	Number of visits	Pages	Hits	Bandwidth
Jan 2020	0	0	0	0	0
Feb 2020	0	0	0	0	0
Mar 2020	0	0	0	0	0
Apr 2020	0	0	0	0	0
May 2020	0	0	0	0	0
Jun 2020	0	0	0	0	0
Jul 2020	2	2	5	36	2.00 MB
Aug 2020	8	9	43	111	6.27 MB
Sep 2020	3	3	35	83	4.57 MB
Oct 2020	52	90	2,024	6,520	193.28 MB
Nov 2020	51	77	1,853	4,944	117.01 MB
Dec 2020	87	101	1,269	2,207	32.32 MB
Total	203	282	5,229	13,901	355.45 MB

Gambar 3.8 Statistik Pengunjung Website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal

3.2 DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Tegal telah mengunggah daftar informasi publik di website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, sesuai Perbawaslu 10 tahun 2019 Pasal 10 Ayat 2. Daftar Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Tegal juga mengklasifikasikan jenis informasi berdasarkan muatannya yaitu informasi kelembagaan dan informasi kepemiluan yang ditetapkan kedalam SK Penetapan Daftar Informasi Publik nomor: 019/BAWASLU PROV.JT-26/HK.01.01/IV/2020.

Total informasi yang diupdate di website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal adalah sebanyak 141 dokumen dengan rincian sebagai berikut:

A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN BERKALA

- INFORMASI BERKALA KELEMBAGAAN : 70 INFORMASI
- INFORMASI BEKALA KEPEMILUAN : 27 INFORMASI

B. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

- INFORMASI SERTA MERTA KELEMBAGAN : 11 INFORMASI
- INFORMASI SERTA MERTA KEPEMILUAN : 10 INFORMASI

C. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT : 23 INFORMASI

Jika dilihat dari statistik pengunjung website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal rentang waktu Januari hingga Desember 2020, bulan yang paling banyak dikunjungi adalah bulan september dengan hits 11,223.

Month	Unique visitors	Number of visits	Pages	Hits	Bandwidth
Jan 2020	28	53	572	2,296	82.10 MB
Feb 2020	9	11	87	475	29.44 MB
Mar 2020	12	53	447	807	34.75 MB
Apr 2020	8	11	34	67	3.29 MB
May 2020	3	3	21	54	2.70 MB
Jun 2020	10	13	41	273	16.95 MB
Jul 2020	29	47	4,040	7,122	312.00 MB
Aug 2020	96	118	2,727	4,999	221.58 MB
Sep 2020	415	779	6,946	11,223	439.25 MB
Oct 2020	9	12	236	813	31.76 MB
Nov 2020	0	0	0	3	230 Bytes
Dec 2020	0	0	0	0	0
Total	619	1,100	15,151	28,132	1.15 GB

Gambar 3.9 Statistik pengunjung halaman website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal


3.3 SURVEY KETERBUKAAN INFORMASI DI BAWASLU KABUPATEN TEGAL

Untuk mengetahui tingkat kualitas dan kepuasan layanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Tegal melakukan survey keterbukaan informasi pada bulan Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Tegal mengirim instrumen pertanyaan yang harus dijawab para responden. Survey terkait dengan tingkat kepuasan pemohon informasi di Bawaslu Kabupaten Tegal.

Beberapa statistik responden dari seluruh pemohon informasi yang pernah mengajukan permohonan ke PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dengan hasil survey sebagai berikut:

1). Apakah anda pernah berkomunikasi/dikontak oleh petugas PPID Bawaslu Kabupaten Tegal?

Apakah anda pernah berkomunikasi/dikontak oleh petugas PPID Bawaslu Kabupaten Tegal?
3 tanggapan



Hasilnya sebanyak 100 % responden menjawab **PERNAH** dikontak oleh petugas pelayanan informasi PPID Bawaslu Jawa tengah.

Di PPID Bawaslu Kabupaten Tegal sendiri memang melakukan kontak kepada beberapa pemohon informasi untuk memastikan valid tidaknya identitas pemohon dan maksud dari permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon.

2). Bagaimana sikap petugas pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Tegal?

Bagaimana sikap Petugas pelayan informasi?
3 tanggapan



Hasilnya, 100% menjawab **SANGAT RAMAH.**

3). Bagaimana pelayanan keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten Tegal?

Bagaimana pelayanan keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten Tegal?
3 tanggapan



Hasilnya, 100% **SANGAT BAIK.**

4). Seberapa puas anda terhadap pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Tegal?

Seberapa puas anda terhadap pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Tegal?
3 tanggapan


100% menjawab **SANGAT PUAS.**



5). Jika anda akan mengajukan permohonan kembali ke PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, mana sarana yang akan anda pilih? Hasilnya, sebanyak 66,7% menjawab


Jika anda akan mengajukan permohonan kembali ke PPID Bawaslu Kab. Tegal , mana sarana yang akan anda pilih?
3 tanggapan

menggunakan **FORMULIR ONLINE, 33,3% EMAIL** ke Bawaslu kabupaten tegal.



6). Apa bentuk dokumen yang Anda pilih? Hasilnya, 66,7% menjawab **SOFTCOPY** dan 33,3% menjawab **HARDCOPY**

Apa bentuk dokumen yang anda pilih?
3 tanggapan



3.4 INOVASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses segala informasi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tegal, maka PPID Bawaslu Kabupaten Tegal menyediakan kanal dan sarana baik secara online maupun datang langsung ke desk layanan informasi yang ada di kantor Bawaslu Kabupaten Tegal. Secara bertahap inovasi keterbukaan informasi juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal agar masyarakat dapat dengan cepat, tepat waktu dan biaya yang ringan/ proporsional mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Inovasi yang dilakukan dibuat dan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal antara lain :

- Layanan informasi berbasis Android, melalui aplikasi android PPID

Kabupaten Tegal ini masyarakat dapat langsung mengakses informasi yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal baik informasi berkala, informasi serta merta dan informasi tersedia setiap saat.

BAB IV

KENDALA, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

A. KENDALA

Kendala Internal:

- Masih terbatasnya sarana Bank Data di Bawaslu Kabupaten Tegal sehingga sebagian besar Data dan Informasi digital milik Bawaslu Kabupaten Tegal masih tersimpan di *google drive* yang beresiko hilang atau dibajak oleh pihak tak bertanggung jawab.
- Masih terbatasnya data dan informasi keuangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tegal yang disebabkan belum menjadi satker. Dampaknya, sebagian besar data dan informasi keuangan yang tersedia di Bawaslu Kabupaten Tegal adalah informasi keuangan milik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Terbatasnya sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia. Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Tegal belum memiliki ruangan khusus, dikarenakan kantor masih sewa/ kontrak dan belum representatif. Untuk Staff khusus yang bertugas mengurus data, informasi dan dokumen belum ada, sehingga untuk sementara Staff IT dan Divisi Hukum, Humas dan Datin yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.
- Keberadaan dokumen data dan informasi milik Bawaslu Kabupaten Tegal masih belum seluruhnya terdigitalisasi dengan baik, karena banyak yang masih ada di masing-masing divisi dan kesekretariatan. Namun demikian secara bertahap sedang dilakukan konsolidasi data, informasi dan dokumen yang ada.

Kendala Eksternal:

- Belum banyak pihak yang tertarik dengan data-data pemilihan/pilkada. Selama ini, data pemilihan/pilkada hanya dianggap penting oleh kalangan tertentu, seperti penggiat pemilu dan penyelenggara.
- Website milik Bawaslu Kabupaten Tegal menjadi sarana yang efektif untuk penyebaran informasi, namun demikian seringkali mengalami *down* dan gangguan sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat dan tentunya dapat menghambat penyampaian maupun layanan informasi. Hal ini dikarenakan server untuk website Bawaslu Kab/ Kota masih tersentral di Bawaslu RI dan belum didesentralisasikan ke masing-masing Bawaslu Provinsi.

B. REKOMENDASI

Bawaslu Kabupaten Tegal berharap Bawaslu RI dapat memfasilitasi adanya bank data bagi Bawaslu Kabupaten/Kota demi keamanan dan kesinambungan penyimpanan data digital. Selain itu, Bawaslu RI juga bisa memberikan sarana prasarana laptop/komputer berkapasitas bagus/tinggi agar Bawaslu di daerah bisa dengan mudah membuat konten- konten publikasi. Meskipun selama ini

memang sudah ada laptop/komputer, tetapi belum support secara maksimal untuk desain poster dan editing video.

C. TINDAK LANJUT

Adapun beberapa program baru yang direncanakan Bawaslu Kabupaten Tegal di tahun 2021 antara lain:

1. Digitalisasi data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Tegal. Digitalisasi menjadi salah satu prioritas untuk “menyelamatkan” data dan dokumen yang ada, agar dokumen dan data yang ada tidak hilang dan dapat *diback-up* karena ada versi digitalnya.
2. Terus mendorong dan melakukan evaluasi pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Tegal yang telah dilakukan serta melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
3. Meningkatkan kapasitas SDM petugas *Helpdesk* PPID Bawaslu Kabupaten Tegal maupun Kehumasan dengan memberikan berbagai keterampilan atau *softskill*, sehingga layanan informasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

BAB V


PENUTUP

Laporan pelayanan informasi tahun 2020 yang disajikan secara komprehensif oleh PPID Bawaslu Kabupaten Tegal ditujukan dalam rangka memberikan gambaran pelaksanaan kinerja pelayanan informasi yang dilakukan selama kurun waktu 1 tahun. Meskipun PPID Bawaslu Kabupaten Tegal telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan permohonan melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, faktanya belum terlalu efektif dan masyarakat masih memilih untuk datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Tegal untuk memohon informasi yang dibutuhkan. Tentunya ini menjadi tugas PPID Bawaslu Kabupaten kedepan untuk dapat memberikan pemahaman bagaimana masyarakat tetap dapat memperoleh layanan informasi dengan cara yang lebih mudah tanpa harus datang langsung terutama selama pandemi Covid-19 yang masih belum bisa diprediksi kapan berakhirnya.

PPID Bawaslu Kabupaten Tegal tetap berkomitmen untuk terus mengupdate data dan informasi yang tersedia di website PPID Bawaslu Kabupaten Tegal, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan informasi apa saja yang dapat dimohonkan oleh masyarakat dan apa saja informasi yang dikecualikan. Dengan harapan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dipenuhi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional serta dengan cara yang sederhana, juga PPID Bawaslu Kabupaten Tegal dapat memberikan pelayanan informasi dengan lebih baik.

Kabupaten Tegal, 23 Februari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**



KUSWANTORO